



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

SERTIFIKAT BANDAR UDARA

AIRPORT CERTIFICATE

No. : 039/SBU/VI/2026 AMANDEMEN 1

NAMA BANDAR UDARA
AIRPORT NAME : **KALIMARAU**

LOKASI
LOCATION : **JL. KALIMARAU KEL. TELUK BAYUR KEC. TELUK BAYUR KAB. BERAU
PROV. KALIMANTAN**

STATUS - PENGGUNAAN
STATUS - USAGE : **UMUM - DOMESTIK
(PUBLIC - DOMESTIC)**

KOORDINAT ARP
ARP COORDINATE : **02° 09' 39.35" N; 117° 26' 04.85" E**

PENYELENGGARA
OPERATOR : **KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU**

Sertifikat Bandar Udara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Republik Indonesia di bawah otoritas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara, yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara bandar udara yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bandar Udara ini untuk mengoperasikan bandar udara.

This Airport Certificate is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number: 1 Year 2009, Omnibus Law Number: 06 Year 2023, Government Regulation Number: 5 Year 2021, Government Regulation Number: 32 Year 2021, and Minister of Transportation Decree Number 31 Year 2021, which authorizes the operator named in this Airport Certificate to operate this airport.

Pemegang Sertifikat Bandar Udara ini wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada.
This Airport Certificate Holder shall comply with all regulations and standards of aviation safety, security, services, and risk mitigations in safety plan, if any.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara berwenang mencabut atau membatalkan Sertifikat Bandar Udara ini setiap saat bilamana penyelenggara bandar udara tidak dapat memenuhi peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan atau tidak dapat memenuhi semua mitigasi risiko, bila ada, atau untuk alasan - alasan lain seperti yang diperkenankan.
The Director General may suspend or cancel this Airport Certificate at any time where the airport operator fails to comply with the provisions set forth in the law, the regulations or for other grounds as set out in the law, or fails to comply risk mitigations, if any, or for any reasons admitted.

Sertifikat Bandar Udara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku sejak tanggal 23 September 2021, diamanatkan pada tanggal Juni 2026 dan akan dilakukan evaluasi secara periodik sekurang-kurangnya setiap 5 tahun atas permohonan penyelenggara bandar udara untuk memastikan bandar udara masih memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada, kecuali ada penangguhan atau pembatalan.

This Airport Certificate is not transferable and valid from September 23rd 2021, amended on June 30th 2026 and will be evaluated periodically at least every 5 years at the application of the airport operator to ensure that the airport still complies with all regulations and standards of aviation safety, security, services, and risk mitigations in safety plan, if any, unless there is suspended or cancelled.

Jakarta, 30 Juni 2026 (June 30th 2026)

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

(Director General of Civil Aviation)

Lukman F. Laiza

NIP. 19680306 199303 1 001

**DATA DAN INFORMASI
BANDAR UDARA KALIMARAU**

DIMENSI RUNWAY
RUNWAY DIMENSION : **2.250 x 45 M**

KODE REFERENSI BANDAR UDARA
AERODROME REFERENCE CODE : **4C**

TIPE RUNWAY
RUNWAY TYPE : **RUNWAY 01 INSTRUMENT NON PRECISION
RUNWAY 19 INSTRUMENT NON PRECISION**

TIPE PESAWAT UDARA TERKRITIS
CRITICAL AEROPLANE TYPE : **B 737 - 800 / A320**

KATEGORI PKP - PK
RFF CATEGORY : **6**

KONDISI OPERASI TERTENTU TERHADAP PELAYANAN
PESAWAT UDARA TERKRITIS, JIKA TERSEDIA
THE OPERATIONAL CONDITIONS FOR THE ACCOMMODATION
OF CRITICAL AEROPLANES FOR WHICH THE FACILITY IS
PROVIDE, IF ANY : **PESAWAT UDARA B 737 - 800 / 1320 DAPAT BEROPERASI
DENGAN KETENTUAN :
1. RESTRICTED TAKE - OFF WEIGHT BY RUNWAY LENGTH
2. PESAWAT UDARA B 737 - 800 DAPAT BEROPERASI PADA
FASILITAS PKP-PK KATEGORI 6 (ENAM) B 737 - 800 DAN
SEJENISNYA DIBATASI MAKSIMAL 700 (TUJUH RATUS)
PERGERAKAN DALAM 3 (TIGA) BULAN BERTURUT-TURUT
3. TELAH TERSEDIA PENGATURAN ALOKASI PARKING
STAND UNTUK TERPENUHINYA KETENTUAN CLEARANCE
4.5 M**

PEMBATASAN OPERASI PADA BANDAR UDARA
THE OPERATIONAL RESTRICTION AT THE AERODROME : **NIL**

PENYIMPANGAN YANG DIIZINKAN
(AUTHORIZED DEVIATION) : **NIL**

Penyimpangan terkait kemampuan operasi bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara yang melebihi pesawat udara terkritis tersebut di atas.
Related to aerodrome compatibility (methodology and procedures to assess the compatibility between aeroplane operation and aerodrome infrastructure and operation when aerodrome that exceeds the certificated characteristics of the aerodrome)

PENGECUALIAN (EXEMPTION) :

- TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN RUNWAY STRIP, BERLAKU HINGGA 23 SEPTEMBER 2031 (NO. 041/Ex-SBU-DBU/VI/2026)
- TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN RESA RUNWAY 01, BERLAKU HINGGA 23 SEPTEMBER 2031 (NO. 0336/Ex-SBU-DBU/VI/2026)
- TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN RESA RUNWAY 19, BERLAKU HINGGA 23 SEPTEMBER 2031 (NO. 0337/Ex-SBU-DBU/VI/2026)

CATATAN
KEAMANAN BANDAR UDARA : **059/PKBU.DKP/XII/2020 - EDISI 04 R02**

MAKLUMAT PELAYANAN : **SBU/DSP-0155/II/2026**

DATA DAN INFORMASI BANDAR UDARA KALIMARAU INI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SERTIFIKAT BANDAR UDARA NOMOR : 039/SBU/VI/2026 AMANDEMEN 1.

Jakarta, 30 Juni 2026 (June 30th 2026)

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

(Director General of Civil Aviation)

Lukman F. Laiza

NIP. 19680306 199303 1 001